



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**Jln.Jend.Soeharto, Telp (0387) 61213**  
**WAINGAPU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

NOMOR: 400.3/400.3.4/5.670/VI/2024

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
ANUGERAH ANAK SUMBA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan melalui jalur Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal dan Informal (PAUDNI) dipandang perlu mendukung keberadaan Pusat kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Anugerah Anak Sumba untuk menyelenggarakan Program Pendidikan NonFormal, Percepatan WAJAR DIKDAS 9 Tahun dan percepatan pemberantasan Buta Aksara,
  - b. bahwa berdasarkan Hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan DIKMAS pada tanggal 20 Mei 2024 dan syarat-syarat Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Anugerah Anak Sumba
  - c. bahwa Izin Operasional dimaksud dapat diberikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Undan4301);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan dan menjadi kewenangan Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tanun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 2023 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 1.074);

**12. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 Nomor 62 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1.079);**

**Memperhatikan :** Surat Permohonan perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Lembaga Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) Anugerah Anak Sumba, Tanggal 13 Mei 2024 Nomor: AAS/1105/2024

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan KESATU :** Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan pengurus PKBM Anugerah Anak Sumba kepada :  
Nama Lembaga : PKBM Anugerah Anak Sumba Timur  
Jenis Program : PAUD, PBA- KFD, KUM, Paket A, B dan C, Kursus, Dll.  
Alamat : Jln. Ikan Mas, RT026/Rw.007, Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu

**Badan Pengurus PKBM Anugerah Anak Sumba:**

Penanggung Jawab :  
Ketua : Hotmaida Pangaribuan, A.Par.  
Sekretaris : Angela Christine Haria, S.Pd.  
Bendahara : Babang Noti  
Devisi Hubungan Masyarakat :Sofia Ruth Sharon  
Devisi Pendidikan :Dwi Juniati,S.T.  
Kesetaraan  
Devisi TBM dan Pelatihan : Nixon K.E.Lede  
Anggota : Suharyati Nakmofa,S.Th  
Operator : Mersi Linda Ina,S.Pd

**KEDUA :** Izin Penyelenggaraan pada Diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai tanggal 20 Juni 2028

**KETIGA :** Penyelenggara Pengelola memiliki kewajiban sebagai berikut :  
a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah ( Paket A,B C), Pemberantasan Buta Aksara (PBA-KF), PAUD, Kursus/Magang, dll.  
b. Wajib menaati ketentuan dan perundang-undagan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.  
c. Wajib memberikan laporan sesuai ketentuan dengan memuat model yang ditentukan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapannya.

Ditetapkan : Di Waingapu  
Pada tanggal : 20 Juni 2024



Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi NTT di Kupang
3. Camat Kota Waingapu di Tempat
4. Kelurahan Kambajawa di Tempat
5. Arsip.